



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.1593-Bag.Kum/2024
TENTANG

PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.388-Bag.Kum/2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.1177-Bag.Kum/2024, namun dalam perkembangan terdapat usulan untuk penerbitan Peraturan Wali Kota yang baru dari Perangkat Daerah berakibat terjadi penambahan terhadap penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2024, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2024.
- KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah dan untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Daftar Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Wali Kota meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota.
- KELIMA : Kepada Perangkat Daerah pemrakarsa atau terkait langsung secara substansi dengan agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota untuk segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dan memperhatikan tahapan/mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.388-Bag.Kum/2024, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.573-Bag.Kum/2024, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.983-Bag.Kum/2024 dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.1177-Bag.Kum/2024 tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2024 masih tetap berlaku, dengan daftar penambahan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini
- KETUJUH : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 180/Kep.1593-Bag.Kum/2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2024

RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
TAHUN 2024

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
			BARU	UBAH				
1.	Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari		✓			DinKes	2024	
2.	Kelompok Sadar Wisata		✓			DisBudPar	2024	
3.	Penyeleggaran Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun		✓			DPKP	2024	
4.	Kelas Jabatan		✓			BagOr	2024	
5.	Jabatan Pelaksana		✓			BagOr	2024	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
			BARU	UBAH				
6.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri			✓		BKAD	2024	
7.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung			✓		DinKes	2024	
8.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Lingkungan Rumah SaKit Daerah Kota Bandung Kota Bandung		✓			DinKes	2024	
9.	Penugasan Perencanaan Pengembangan Kawasan Komersial di Pusat Pelayanan Kota Gedebage		✓			Bapelitbang	2024	
10.	Tata Cara Pengelolaan Sampah		✓			DLH	2024	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
			BARU	UBAH				
11.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 005 Tahun 209 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame			✓		Disciptabintar	2024	
12.	Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah			✓		Bapenda	2024	

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SETDA
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002